



PUTUSAN
Nomor 657 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, tempat kedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 12, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/184/KUM, tanggal 8 Maret 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

BUDI SATRIAWAN, A. MG, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Puncang, Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. M. Bahrul Fahmi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lombok Hayat Reborn, beralamat di Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 657 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 862/1348/BKD/2021 Tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Dewi Komalasari, ST. NIP. 19790403 201001 2 002, tanggal 23 November 2021;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 862/1348/BKD/2021 tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Dewi Komalasari, ST. NIP. 19790403 201001 2 002, tanggal 23 November 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR, tanggal 27 Juni 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 100/B/2022/PT.TUN.SBY., tanggal 1 September 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 September 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 September 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut pada tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 26 September 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 657 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 100/B/2022/PT.TUN.SBY tanggal 1 September 2022 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 6/G/2022/PTUN.MTR. tersebut, dan

Mengadili Sendiri

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 13 Oktober 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tepat, bahwa selama proses pemeriksaan oleh *Judex Facti*, tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan surat permohonan/permintaan izin untuk melakukan perceraian yang diajukan oleh Dewi Komalasari, ST, telah dilampiri ataupun dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen-dokumen yang membuktikan alasan-alasan perceraian yang diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun Tahun 1983 tentang Izin

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 657 K/TUN/2022



Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, serta petunjuk teknis tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berlaku. Dengan demikian penerbitan objek sengketa mengandung cacat yuridis dari aspek prosedur dan substansi, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 657 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, oleh H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 657 K/TUN/2022



ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Simbar Kristianto, S.H
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 657 K/TUN/2022